

## Kebijakan Progam Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

<sup>1</sup>Evi Yuli Susanti (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)  
E-mail: [eviyulisusanti@stiedarulfalahmojokerto.ac.id](mailto:eviyulisusanti@stiedarulfalahmojokerto.ac.id)

<sup>2</sup>Wibisono (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)  
E-mail: [wibisono@stiedarulfalahmojokerto.ac.id](mailto:wibisono@stiedarulfalahmojokerto.ac.id)

<sup>3</sup>Maskur (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)  
E-mail: [maskur@stiedarulfalahmojokerto.ac.id](mailto:maskur@stiedarulfalahmojokerto.ac.id)

---

**Kata Kunci:** Amnesti pajak, Kepatuhan Wajib Pajak  
**Keyword:** Tax amnesty, Taxpayer compliance

*Received :* 28 Februari 2022

*Revised :* -

*Accepted:* 3 April 2022

©(2022)The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



---

### ABSTRAK

Tax Amnesty adalah salah satu jenis kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi melalui pengalihan aset, peningkatan investasi, dan peningkatan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Makna dari tax amnesty yang berarti pengampunan pajak, maka wajib pajak yang belum mendaftarkan harta kekayaannya diampuni oleh negara dan dianggap tidak melanggar hukum. Program tax amnesty dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia selama periode 2016 – 2017 yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kepatuhan wajib pajak badan dan pribadi. Hasil dari program tax amnesty menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dikarenakan tax amnesty memberikan kesempatan bagi wajib pajak dengan memberikan pengampunan pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

### ABSTRACT

Tax Amnesty is a type of government policy used to accelerate economic growth and restructuring through the transfer of assets, increased investment, and increased tax revenues that will be used to finance development. The meaning of tax amnesty which means tax amnesty, then taxpayers who have not registered their assets are forgiven by the state and are considered not to have violated the law. The tax amnesty program was implemented by the Government of the Republic of Indonesia during the period 2016 – 2017 which aims to measure the success of corporate and personal taxpayer compliance. The results of the tax amnesty program indicate that there is an influence on individual and

corporate taxpayer compliance because the tax amnesty provides an opportunity for taxpayers by providing tax amnesty in the form of abolition of taxes that should be owed not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara karena hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat dikenakan pajak. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Di Indonesia sendiri, pemerintah menempatkan penerimaan pajak sebagai akun utama di dalam penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Negara (RAPBN) dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Negara (APBN) yang setiap tahunnya akan dilaporkan oleh Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPR-MPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga eksekutif kepada legislatif.

Sistem *self-assessment* yang diberlakukan Pemerintah RI merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kepada negara. Seseungguhnya, ditinjau dari sisi positifnya, sistem *self-assessment* mampu berikan efek edukasi dan cermin sikap persuasif pemerintah bagi masyarakat dalam menumbuhkan sifat taat pajak atau kepatuhan pajak. Namun dalam kenyataannya, sistem tersebut sering kali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada penghindaran pajak hingga berujung pada manipulasi pajak.

Kepatuhan pajak yang pada dasarnya dapat dibangun melalui sistem *self-assessment* tersebut, dapat memunculkan berbagai persoalan yang harus mampu diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk terus membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan meluncurkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tanggal 28 Juli 2016 yang dituangkan di dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. *tax amnesty* atau pengampunan pajak sebuah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang berlaku secara terbatas, dengan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan bahkan tidak dikenakan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan utang yang belum terungkap selama ini baik yang pernah dilaporkan dalam tahun-tahun sebelumnya dan baru diungkapkan wajib pajak karena baru mulai terdaftar saat implementasi UU Nomor 11 Tahun 2016 dengan cara membayarkan kepada kas Negara uang yang disebut uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak. Dengan adanya *tax amnesty* tahun 2016 dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.

Objek dan subjek pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak BAB III Tentang Subjek dan Objek Pengampunan Pajak Pasal 3 ayat 1 adalah semua wajib pajak warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengampunan pajak, sedangkan macam-macam pajak yang mendapatkan pengampunan diatur dalam Pasal 3 ayat 5 ialah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Berlakunya Undang-Undang *tax amnesty* diharapkan agar wajib pajak mendapatkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta berbagai fasilitas yang melekat dalam program pengampunan pajak nasional demi kepentingan bangsa dan negara. Makna dari *tax amnesty* yang berarti pengampunan pajak, maka wajib pajak yang belum mendaftarkan harta kekayaannya diampuni oleh negara dan dianggap tidak melanggar hukum. Sehingga tidak perlu membayar sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Tujuan pemerintah dan tujuan Wajib Pajak sangat bertentangan dalam hal pembayaran pajak. Tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak sedangkan sebaliknya tujuan Wajib Pajak adalah ingin meminimalkan besarnya pajak yang akan dibayarnya. Sekarang ini sistem pemungutan pajak *self assesment* yang berlaku di Indonesia memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang sehingga hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Alasan lain pemerintah dalam penerapan undang-undang *tax amnesty* tersebut adalah banyaknya dana yang tersimpan di luar negeri dan kurangnya penerapan teknologi informasi *database* perpajakan nasional menjadikan dorongan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi pajak. Kondisi kerugian pajak (*tax loss*) di Indonesia tersebut dapat dilihat dari rendahnya angka *tax ratio* Indonesia. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dan demi kemakmuran masyarakat. Namun, bagi Wajib Pajak, pajak merupakan biaya atau beban karena akan mengurangi penghasilan yang diterimanya. Banyak Wajib Pajak yang enggan membayar pajak dan melakukan Pengelakan pajak.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Definisi dan Pengertian Tax Amnesy

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Penerapan *tax amnesty*

diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang (Devano, 2006).

Ditinjau dari UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, definisi *tax amnesty* adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *Tax Amnesty* merupakan sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

## 2. Sejarah Tax Amnesty di Indonesia

Indonesia telah melaksanakan kebijakan *tax amnesty* sejak tahun 1964 yaitu di era pemerintahan Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964. *Tax Amnesty* tahun 1964 ini berakhir pada 17 Agustus 1965. *Tax Amnesty* Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* kedua pada tahun 1984 Indonesia mencatat Sejarah *Tax Amnesty* melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Kepres tersebut bertujuan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official-assesment* (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke *self-assesment* (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua *tax amnesty* ini tidak berhasil (Ragimun, 2014). Sejarah *Tax Amnesty* di Indonesia tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena memang sistem perpajakan belum terbangun.

Dari kegagalan dua kali penerapan program *tax amnesty* tersebut, maka pada program *tax amnesty* tahun 2016 yang lalu, pemerintah khususnya melalui kuasa pelaksana yaitu Direktorat Jendral Pajak telah mempersiapkan peraturan yang lebih tegas, pro-aktif, dan persuasif terhadap pelaksanaan program *tax amnesty* yang ditujukan untuk : 1) melakukan pemutihan (pengampunan) pajak bagi wajib pajak perorangan dan badan yang belum melakukan pembayaran pajak hingga tahun 2016, 2) repatriasi modal dari luar negeri ke dalam negeri, 3) meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan, dan 4) membangun *database* wajib pajak yang lebih baik.

## 3. Subjek dan Objek Tax Amnesty

Wajib pajak yang bisa memperoleh pengampunan pajak adalah: (a) Wajib pajak orang pribadi (WPOP), (b) Wajib pajak Badan (WPB), (c) Wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM, (d) Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak.

Secara lebih detail subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 meliputi:

- a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. Orang Pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan belum terbagi yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
- c. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

#### 4. Objek Pengampunan Pajak

Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak meliputi: (a) Nilai Harta yang telah melaporkan SPT PPh Terakhir dan, (b) Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

#### 5. Syarat-syarat Tax Amnesty

Dalam pasal 8 UU Pengampunan Pajak dijelaskan untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh: (a) Wajib Pajak orang pribadi, (b) Pimpinan tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain dipersamakan bagi Wajib Pajak Badan, (c) Penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi apabila pemimpin tertinggi berhalangan hadir.

#### 6. Tujuan dan Manfaat Tax Amnesty

Adapun tujuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah (Darusalam, 2015):

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenaran diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

- c. Mendorong repatriasi modal atau aset. Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri
- d. Transisi ke sistem perpajakan yang baru. *Tax amnesty* dapat di justifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Adapun manfaat dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu (Devano, 2006:137-138);

- a. Underground economy. Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion)
- b. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal. Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau wajib pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.
- c. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh.

## 7. Jenis-jenis Tax Amnesty

Beberapa tipe pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), yaitu (Sawyer, 2006):

- a. *Filling amnesty*. Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi wajib pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (non-filers), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.
- b. *Record-keeping amnesty*. Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika wajib pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
- c. *Revision amnesty*. Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan wajib pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum dibayar (outstanding). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.
- d. *Investigation amnesty*. Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).
- e. *Prosecution amnesty*. Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

Sedangkan menurut Menurut (Erwin Silitonga, 2006), terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu:

- a. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun – tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah.
- b. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.

- c. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.
- d. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

## 8. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak selalu menjadi perhatian para pembuat kebijakan, fiskus, dan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak mempengaruhi penerimaan pendapatan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Apalagi sebagai negara yang menganut sistem *self assessment*, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Teori kepatuhan berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Sejak lama, upaya peningkatan kepatuhan pajak sudah menjadi perhatian otoritas pajak.

Pentingnya pemberian sosialisasi perpajakan adalah untuk meminimalisir resiko siapa wajib pajak tidak membayar pajak. Untuk mencapai tujuan kepatuhan perpajakan dilakukan kegiatan sosialisasi perpajakan diperuntukkan bagi calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar. Adanya sosialisasi pajak, akan membantu pembayar pajak memahami Undang- Undang Perpajakan. Penelitian tentang sosialisasi ini juga didukung oleh Vousinas (2017) yang memiliki hasil sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak (Andreas dan Savitri, 2015).

## III. METODE PENELITIAN

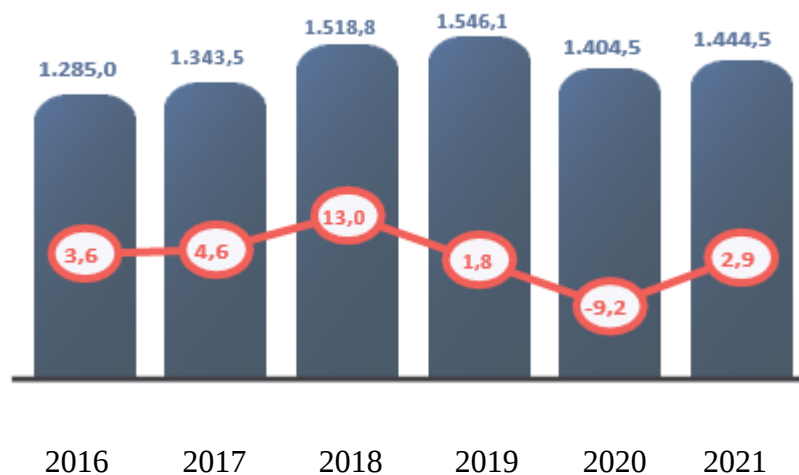
Penelitian ini sepenuhnya adalah riset perpustakaan (library research), yaitu penelitian yang kajiannya dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur dan penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Guna menghasilkan penelitian dan analisis yang tepat, penulis banyak melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penerapan tax amnesty baik berupa artikel, jurnal, peraturan pemerintah, undang-undang, dan berita nasional.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak masih menjadi sektor terbesar sebagai pendapatan negara baik yang berasal dari migas maupun nonmigas. Berbagai kebijakan digulirkan dalam

rangka memaksimalkan pendapatan dan peruntukannya. Akan tetapi masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar, atau melaporkan keseluruhan harta kekayaannya dengan membayar SPT tahunan. Dalam sebuah acara seminar Menteri Keuangan, Sri Mulyani menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Tidak hanya penerimaan pajak tetapi rasio pajak juga belum optimal. Hal ini disebabkan karena rendahnya kepatuhan penyampaian pajak wajib pajak di Indonesia (<http://www.kemenkeu.go.id>, 2016).

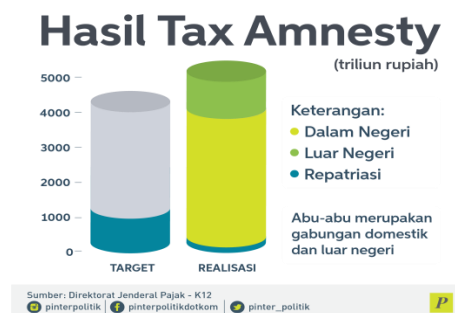
Tax amnesty menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya membangun perekonomian negara. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan mengusik rasa keadilan para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional (Siahaan, 2017). Berikut ini perkembangan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak.



Berdasarkan bagan di atas APBN 2021 penerimaan negara keseluruhan sebanyak 1,743,6 triliun dan penerimaan dari perpajakan adalah sebesar 1.444,5 triliun penerimaan perpajakan tahun 2021 tumbuh 2,9% dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi. Periode 2016-2019, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4% per tahun sejalan dengan kinerja ekonomi yang meningkat tahun 2020, perpajakan diperkirakan berkontraksi 9,2% sebagai dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021 ditargetkan tumbuh sebesar 2,9% seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Tentu perpajakan tetap menjadi tonggak utama yang menjadi tumpuan.

Pemaksimalan regulasi dan pelaksanaan pemungutan pajak menjadi catatan penting.

Undang-Undang tax amnesty disahkan sebagai payung hukum pelaksanaan program tax amnesty yang memiliki arti pengampunan pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Peserta dari program ini adalah orang perseorangan dan badan usaha. Program tax amnesty berhasil dilaksanakan dan disambut dengan baik oleh masyarakat. Secara lengkap tergambar dalam bagan berikut.



Gambar 1 Hasil Tax Amnesty

Hingga tanggal 31 Maret 2017, tax amnesty tercatat telah melibatkan 965.983 wajib pajak (WP) sebagai peserta. Sekitar 48.000 di antaranya merupakan WP yang benar-benar baru memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Penerimaan dana tebusan hingga masa akhir pemberlakuan tercatat mencapai 135 triliun rupiah atau sekitar 81,8% dari total target yang dicanangkan pemerintah. Target lainnya berupa deklarasi harta kekayaan, mampu menembus angka 4.855 triliun rupiah atau 121,37% dari target. Jumlah ini mengejutkan karena mencapai 40% dari total keseluruhan GDP Indonesia yang mencapai 10.542 triliun rupiah. Berdasarkan data dashboard tax amnesty, total harta yang dilaporkan tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar 3.676 triliun rupiah dan deklarasi harta luar negeri yang mencapai 1.031 triliun rupiah. Sementara realisasi dana repatriasi menjadi indikator kinerja dengan capaian paling rendah.

Hingga masa penutupan, nominal yang dihasilkan hanya 147 triliun rupiah atau berkisar 14,7%, jauh dari target yang mencapai angka 1.000 triliun. Ada beberapa hal yang bisa dipakai sebagai alasan untuk menjelaskan rendahnya realisasi dana repatriasi, misalnya keterkaitan repatriasi dengan tingkat kepercayaan dan kredibilitas daya saing investasi di Indonesia. Banyak WNI yang memiliki harta di luar negeri cenderung merasa asetnya lebih aman jika tetap berada di luar negeri. Adapun dana tebusan yang terkumpul pada periode ketiga sebesar 20,91 triliun rupiah diharapkan ikut memperkuat kas anggaran untuk belanja pemerintah pada tahun 2017. Dari data-data tersebut, bisa disimpulkan bahwa program tax amnesty ini tidak sepenuhnya berhasil,

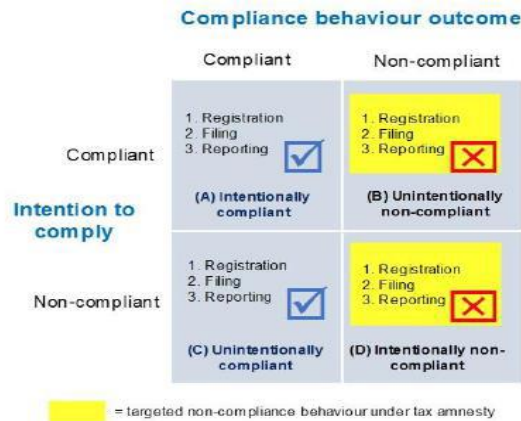
tidak pula sepenuhnya gagal. Keberhasilan program tax amnesty bisa dilihat dari jumlah pengungkapan harta kekayaan yang mencapai 40 % dari total GDP. Jumlah ini sangat besar, apalagi 75 % dari jumlah tersebut adalah harta yang berada di dalam negeri. Artinya, pada periode tahun berikutnya pemerintah boleh jadi akan mengalami peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Namun, dari sisi repatriasi dana, program ini belum mampu memaksimalkan repatriasi kekayaan dari luar negeri. Hanya 14,7 % dana yang berhasil direpatriasi. Selain itu, pemerintah menargetkan 2 juta orang akan ikut serta dalam program tax amnesty, namun faktanya hanya setengah dari target yang terlibat dalam program ini. Target penerimaan dari dana tebusan pun meleset. Pemerintah menargetkan 165 triliun rupiah, namun yang terkumpul hanya 135 triliun rupiah.

Adanya Undang-Undang Tax Amnesty tentu membawa dampak kepatuhan warga negara dengan adanya sanksi yang diterapkan apabila tidak mengikuti program tersebut. Dengan terusan 165/PMK.03/2017, perseorangan wajib pajak harus membayar sanksi administrasi sebesar 30%. Angka yang sangat besar dibandingkan dengan periode terakhir yang hanya sebesar 5%. Sisi positif lain dari hal ini adalah, program ini tidak hanya tepat sasaran bagi para pengemplang pajak untuk mendaftarkan hartanya dan menarik hartanya dari luar negeri untuk diinvestasikan dalam negeri, namun juga menarik wajib pajak yang belum membayar pajak sebelumnya untuk melapor sekaligus membayar pajak. Alasan keberhasilan deklarasi harta tax amnesty antara lain adalah pemerintah Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya yang sudah melakukan program pengampunan pajak. Data statistik amnesti pajak Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa deklarasi harta wajib pajak Indonesia mencapai 21,1%, seperti gambar berikut.



Gambar 2 Pengampunan Pajak di Berbagai Negara

Selanjutnya mengenai kepatuhan pajak jika dikaitkan dengan program tax amnesty dapat dilihat di dalam Diagram Compliance Behaviour Outcome (Rosid & Pendahuluan, n.d.) adalah sebagai berikut:



Gambar 3  
Type Kepatuhan Pajak yang Menjadi Sasaran Program Tax Amnesty

Gambar matrik di atas menjelaskan bagaimana program tax amnesty mengakomodir wajib pajak yang mungkin karena ketidaktahuan atau alasan lain secara tidak sengaja belum melaporkan harta dari penghasilan yang belum dikenakan pajak dalam SPT PPh (kuadran B3 – unintentionally non-compliant) maupun wajib pajak yang di kuadran D3 (intentionally non-compliant), untuk pindah ke kuadran A3 dengan konsekuensi finansial yang rendah. Singkatnya, bisa dikatakan bahwa yang menjadi sasaran utama program tax amnesty ini, jika matriks perilaku kepatuhan digunakan sebagai acuan, adalah mereka yang berada di kuadran B (yang ketidakpatuhannya karena unsur ketidaksengajaan) dan D (yang memang sengaja tidak patuh) seperti terlihat dalam area kuning dalam Gambar 3.

## V. KESIMPULAN

1. *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dikarenakan adanya tax amnesty memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak patuh menjadi patuh karena wajib pajak diberikan pengampunan pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sehingga mendorong wajib pajak ikut program *tax amnesty* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Menurut peta Diagram Compliance Behaviour Outcome diperoleh kesimpulan bahwa type kepatuhan pajak yang menjadi sasaran program *tax amnesty* adalah mengakomodir wajib pajak yang mungkin karena ketidaktahuan atau alasan lain secara tidak sengaja belum melaporkan harta dari penghasilan yang belum dikenakan pajak dalam SPT PPh. Sebagai contoh, seorang wajib pajak karyawan yang selama ini sudah dipotong dan memang sama sekali tidak memiliki penghasilan dari sumber lainnya namun, entah sengaja atau tidak sengaja, belum memasukkan harta tersebut ke dalam laporan SPT PPh, yang perlu dia lakukan adalah cukup melakukan pembetulan SPT PPh tidak perlu ikut program *tax amnesty*.

## VI. SARAN

Bagi peneliti selanjutnya, dilakukan dengan menambah variabel independen selain tax amnesty yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sawyer, 2016, Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?, *Journal, Taxation and Bussiness Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems-University of Canterbury*, <http://www.austlii.edu.au/>.
- Darussalam, 2015, *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31.
- Devano. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- <http://www.kemenkeu.go.id>, 2016.
- Jamil, N. A. 2017. *Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia*, 1(1).
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pengampunan pajak.com. 2016.
- Ragimun. 2014. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rifandi. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV/ Juli, 2011.
- Rosid, A., & Pendahuluan, A. (n.d.). *Kepatuhan Pajak Dan Tax Amnesty*, 1-11.